DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

# Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Tahun 2021. LKjIP Dinas Perdagangan Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perdagangan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/ Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perdagangan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perdagangan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta, Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Surakarta

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERDAGANGAN

Ir. HERU SUNARDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640522 199303 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Gambaran Umum Organisasi ..... 1

B. Fungsi Strategis Dinas Perdagangan..... 3

C. Permasalahan Utama yang dihadapi..... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 7

A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... 7

B. Rencana Kinerja Tahun 2021..... 13

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021..... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021..... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 16

B. Realisasi Anggaran..... ……..... 27

BAB IV PENUTUP..... 35

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan..... 35

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang..... 36

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan

a. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27- C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

b. Jumlah personil

Berikut data ASN Dinas Perdagangan Kota Surakarta dijelaskan dalam grafik dibawah sebagai berikut :

***1)*** **Berdasarkan Jenis Kelamin**

***Grafik.1.1.*** *PNS berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Perdagangan Kota Surakarta*

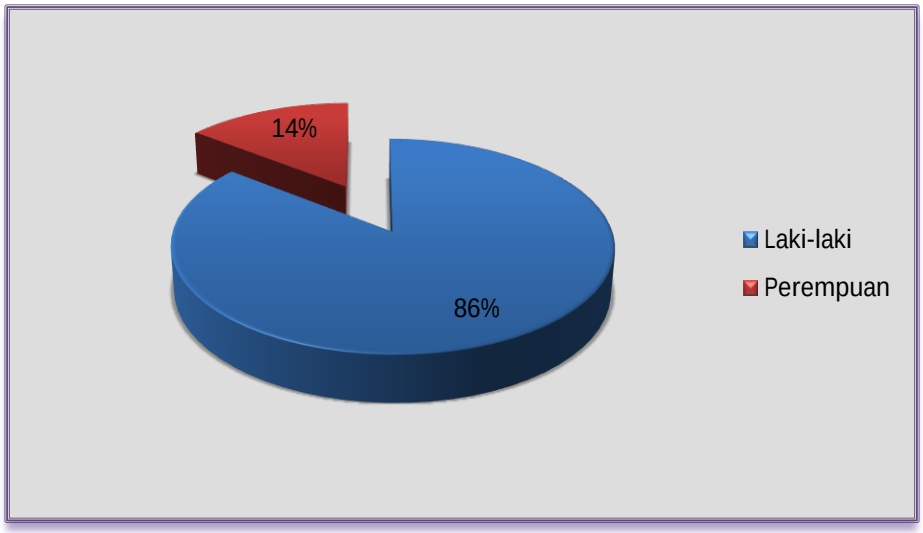


*Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta*

### *2)* Berdasarkan Kepangkatan dan golongan

***Grafik. 1.2*** *PNS berdasarkan Kepangkatan dan Golongan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta*

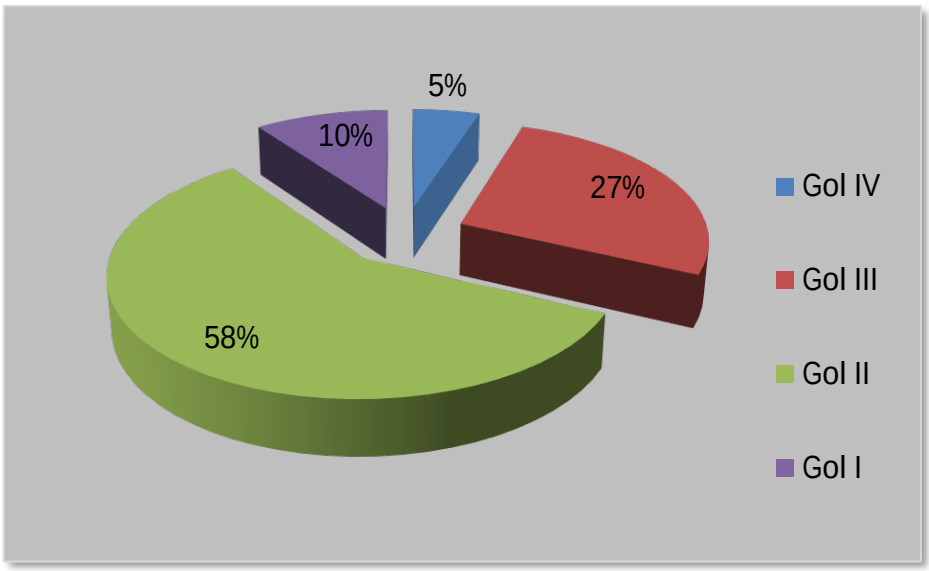


*Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2021*

### *3)* Berdasarkan Pendidikan

***Grafik. 1.3*** *PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan*

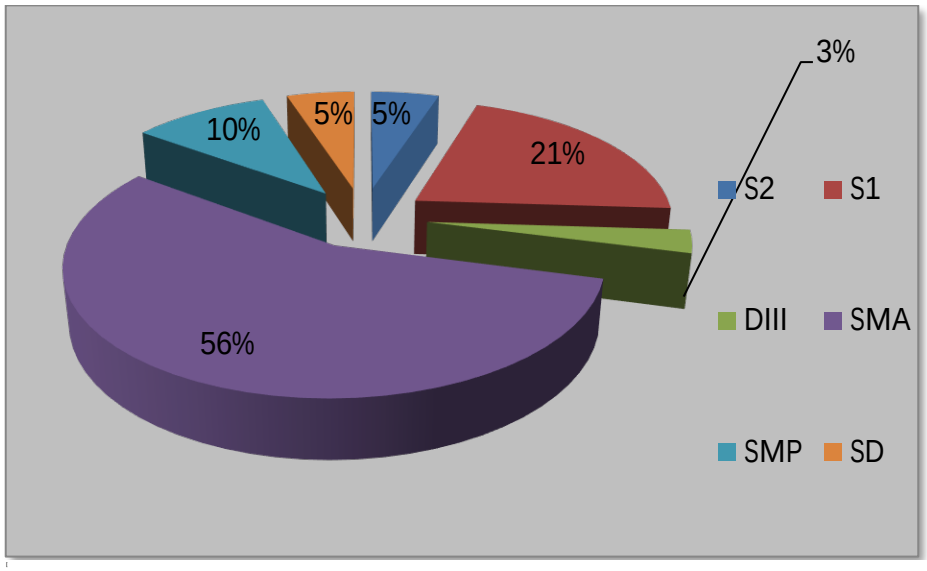


*Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surakarta 2021*

c. Alokasi dan realisasi anggaran

| No. | Program | Anggaran | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 31.098.124.429,- | 98,03 |
| 2. | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 195.539.900,- | 86,79 |
| 3. | Program Pengelolaan Persampahan | Rp. 5.210.899.650,- | 98,62 |
| 4. | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Rp. 48.473.375,- | 90,54 |
| 5. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. 18.168.091.311,- | 92,05 |
| 6. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp. 61.595.900,- | 93,93 |
| 7. | Program Pengembangan Ekspor | Rp. 206.863.788,- | 58,52 |
| 8. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Rp. 157.511.750,- | 90,97 |
| 9. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp. 176.077.100,- | 93,41 |
| 10. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. 862.107.870,- | 95,04 |

## B. Fungsi Strategis Dinas Perdagangan

a. Visi dan misi perangkat daerah

Visi : “Mengoptimalkan Pelayanan melalui sektor Perdagangan, Pasar Rakyat dan Pengelolaan PKL yang berdaya saing bertumpu pada teknologi dan Budaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.”

Misi Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan peluang usaha dan daya saing disektor perdagangan
2. Mewujudkan pasar rakyat yg representatif, aman, nyaman,& berdaya saing sebagai pusat perbelanjaan untuk semua kalangan.
3. Mewujudkan kapabilitas pelaku usaha sektor perdagangan

4. Mewujudkan Pengelolaan PKL yg bersih, tertib dan mendukung tata ruang kota
5. Meningkatkan pendapatan daerah dari potensi perdagangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat
6. Mewujudkan tertib kemetrologian

b. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

**3. Program Pengelolaan Persampahan**

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

**4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

a. Kegiatan Penertiban Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

**5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

6. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**
   a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   b. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota

7. **Program Pengembangan Ekspor**
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

8. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**
   a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

9. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
   a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

10. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
    a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

## C. Permasalahan Strategis Dinas Perdagangan

Permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- **Permasalahan terkait Sekretariat**
  1) Belum tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas terkait dengan Urusan Perdagangan

- **Permasalahan terkait Bidang Pasar**
  1) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
  2) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

- **Permasalahan terkait Bidang Perdagangan**
  1) Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
  2) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga sehingga menyebabkan fluktuasi harga bahan pokok.
  3) Kurangnya kualitas pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
  4) Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Konsumen serta Belum Optimalnya Pengawasan Barang/Jasa.

- **Permasalahan terkait Bidang Pedagang Kaki Lima (PKL)**
  1) Kurang tertatanya PKL di Kota Surakarta
  2) Pertumbuhan PKL sebagai dampak dari pandemi COVID-19

- **Permasalahan terkait Bidang Pendapatan**
  1) Masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pasar dan sektor perdagangan.
  2) Kurang optimalnya penerimaan retribusi akibat dampak dari Pandemi COVID-19

- **Permasalahan terkait UPTD Metrologi**
  1) Masih belum optimalnya kinerja sub urusan Metrologi disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana
  2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta dilakukan secara berkala dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun format dalam penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : OD.00/156/2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

## A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja Utama disusun untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Surakarta. Dinas Perdagangan memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTATAHUN 2016-2021**

| | | |
|---|---|---|
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | DinasPerdagangan |
| | : | Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | : | a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;<br>b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;<br>c. penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan;<br>d. penyelenggaraan bina usaha dan tertib niaga;<br>e. pengelolaan pendapatan;<br>f. penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan;<br>g. perlindungan pasar rakyat;<br>h. Penyelenggaraan sosialisasi;<br>i. Pembinaan jabatan fungsional<br>j. pengelolaan UPT |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN<br>( Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data ) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan | 1. Presentase pasar tradisional dan toko modern yang aman dari bahan berbahaya | • Alasan Pemilihan Indikator:<br>Indikator ini dipilih untuk melindungi hak konsumen dan meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha di pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan perdagangan barang dan jasa |
| | | • Formulasi Pengukuran I :<br>$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ditemukan bahan berbahaya}}{\text{Jumlah pasar tradisional dan pasar modern}} \times 100\%$ |
| | | • Tipe Penghitungan:<br>Non Kumulatif |
| | | • Sumber Data :<br>Dinas Perdagangan<br>• Kriteria pengawasan :<br>Minuman beralkohol, barang kadaluarsa, bahan pokok penting, barang ber SNI, pemantauan harga (10 bahan pokok penting) sesuai dengan UU teknis nomor 7 tahun 2014 dan Permendag Nomor 15 Tahun 2018 dan Permendag no. 36 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan |
| 1. Tersedianya sarana prasarana distribusi yang berdaya saing | 1. Persentase Pasar Rakyat yang representatif | • Alasan Pemilihan Indikator :<br>Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk mendukung daya tarik pasar tradisional |
| | | • Formulasi Pengukuran :<br>$\frac{\text{jumlah fisik pasar rakyat yang representatif}}{\text{jumlah pasar rakyat}} \times 100\%$ |
| | | • Tipe Perhitungan :<br>Non Kumulatif |
| | | • Sumber Data:<br>Dinas Perdagangan |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN<br>( Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data ) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | • Kriteria Pasar Rakyat yang representatif :<br>Memenuhi sarana dan prasarana fisik pasar, kebersihan serta keamanan yang memadai |
| | 2. Persentase Pertumbuhan PKL | • Alasan Pemilihan Indikator:<br>Indikator ini dipilih untuk meningkatkan penataan PKL beserta lokasinya |
| | | • Formulasi Pengukuran :<br>$\frac{\text{(Jumlah PKL yang telah tertata pada tahun N) - (Jumlah PKL yang tertata pada Tahun N – 1)}}{\text{Jumlah seluruh PKL yang tertata}} \times 100\%$ |
| | | • Tipe Perhitungan :<br>Non Kumulatif |
| | | • Sumber Data:<br>Dinas Perdagangan |
| 1. Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta | A. Nilai ekspor | • Alasan Pemilihan Indikator :<br>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi serta optimalisasi kegiatan ekspor Kota Surakarta |
| | | • Formulasi Pengukuran :<br>Nilai ekspor tahun N |
| | | • Tipe Perhitungan :<br>Non Kumulatif |
| | | • Sumber Data:<br>Dinas Perdagangan |

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA**

**TAHUN 2021-2026**

| | | |
|---|---|---|
| NAMA PERANGKAT DAERAH | : | Dinas Perdagangan |
| | : | Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan |
| TUGAS | : | Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan |
| FUNGSI | | a. perumusan kebijakan terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;<br>b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;<br>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;<br>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan; stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengembangan ekspor; serta standarisasi dan perlindungan konsumen;<br>e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta kepegawaian dan organisasi; dan<br>f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan PD Penanggung Jawab) |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil | Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | • **Alasan Pemilihan Indikator :** Indikator ini dipilih karena merepresentasikan dampak upaya pembangunan ekonomi pada pertumbuhan produtivitas ekonomi dan daya saing kota. |
| | | • **Formulasi Pengukuran :** $\frac{\textit{Besarnya PDRB sektor Perdagangan ADHB}}{\textit{Total PDRB ADHB}} \textit{X100\%}$ |
| | | • **Definisi Operasional :** Besarnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB. |
| | | • **Tipe Penghitungan :** Non Kumulatif |
| | | • **Sumber Data :** Dinas Perdagangan |
| | | • **PD Penanggung Jawab :** Dinas Perdagangan |

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Adapun untuk pengukuran kinerja Dinas Perdagangan , yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2021.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta .

**RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

**DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan | Persentase Pasar Tradisional dan Toko Modern yang Aman dari bahan berbahaya | 89,15% |
| 2. | Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing | Persentase pasar rakyat yang refresentatif | 79,54% |
| | | Persentase pertumbuhan PKL | 2,85% |
| 3. | Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta | Nilai Ekspor | US$ 51.082.000 |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan | Nilai SKM | 75 Nilai |
| 5. | Meningkatkan Kualitas Implemmentasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja | Nilai Sakip | 70 Nilai |

## C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Untuk mencapai Sasaran dan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Perdagangan menyusun Perjanjian Kinerja. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perdagangan pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

**DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengawasan sarana distirbusi perdagangan | Persentase Pasar tradisional dan Toko modern yang Aman dari bahan berbahaya | 3,91% |
| 2. | Tersedianya sarana distribusi yang berdaya saing | Persentase pasar rakyat yang representatif | 79,54% |
| | | Persentase pertumbuhan PKL | 2,50% |
| 3. | Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta | Nilai Ekspor | US$ 51.082.000 |
| 4. | Meningkatnya kualitas pelayanan | Nilai SKM | 75 Nilai |
| 5. | Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan | Nilai Sakip | 70 Nilai |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31.721.884.253,- | Sumber Anggaran dari APBD |
| 2. | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 225.308.436,- | Sumber Anggaran dari APBD |
| 3. | Program Pengelolaan Persampahan | 5.283.727.407,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |
| 4. | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 53.539.817,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |
| 5. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 19.737.143.528,- | Sumber Anggaran dari APBD 74,67% dan DID 25,33% |
| 6. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 65.578.164,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |
| 7. | Program Pengembangan Ekspor | 353.494.574,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |
| 8. | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 173.153.218,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |
| 9. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 188.502.995,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |
| 10. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 907.098.821,- | Sumber Anggaran dari APBD 100% |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta dilakukan secara berkala dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun pada peraturan tersebut tidak menyajikan format dalam penyusunan Laporan Kinerja sehingga pedoman yang diacu adalah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-B Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Adapun untuk pengukuran kinerja Dinas perdagangan , yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2021.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan Kota Surakarta .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Formulir Tabel VII-C dapat mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kota Surakarta tersebut yang diinterpretasi atas digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

## TABEL CAPAIAN TARGET DAN REALISASI

## DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 – 2021

| No. | Indikator | Sat | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 1 | Presentase pasar tradisional dan toko modern yang aman dari bahan berbahaya | % | 15,63 | 7,81 | 12,5 | 8,59 | 10,16 | 9,4 | 6,25 | 10,2 | 3,91 | 11,72 |
| 2 | Persentase Pasar Rakyat yang representatif | % | 70,45 | 70,45 | 72,73 | 72,73 | 75,00 | 75,00 | 77,27 | 75 | 79,55 | 79,55 |
| 3 | Persentase Pertumbuhan PKL | % | - | - | - | - | 2,00 | 1,66 | 2,50 | 1,59 | 2,50 | 1,45 |
| 4 | Nilai Ekspor | US $ | 30.252.737,37 | 30.252.737,40 | 44.126.958,17 | 56.016.831,69 | 46.333.000,00 | 43.375.330,43 | 48.649.000,00 | 33.036.500,50 | 51.082.000,00 | 54.108.026,96 |

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel Skala Pengukuran Kinerja**
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

| PREDIKAT | NILAI | MEAN |
|---|---|---|
| | | |
| Sangat Berhasil | n > 85 | 92,5 |
| Berhasil | 70 < n ≤ 85 | 77,5 |
| Cukup Berhasil | 55 < n ≤ 70 | 62,5 |
| Tidak Berhasil | n < 55 | 27,5 |

Pada tahun 2021, Dinas Perdagangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

## PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2021

| No | Indikator | Satuan | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2021 (Akhir RPJMD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Capaian (%) |
| | Persentase Pasar Tradisional dan Toko Modern yang aman dari bahan berbahaya | % | 6,25 | 10,2 | 163.2 | 3,91 | 11,72 | 299,7 | 3.91 | 299,7 |
| | Persentase pasar rakyat yang representatif | % | 77,27 | 75 | 97,06 | 79,55 | 79,55 | 100 | 79,55 | 100 |
| | Persentase pertumbuhan PKL | % | 2,50 | 1,59 | 136,4 | 2,50 | 1,45 | 142 | 2,50 | 142 |
| | Nilai Ekspor | US$ | 48.649.000,00 | 33.036.500,50 | 67,90 | 51.082.000,00 | 54.108.026,96 | 105,9 | 51.082.000,00 | 105,9 |
| **Rata-Rata Capaian** | | | | | **116,14** | | | **135,42** | | **135,42** |

**TABEL PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN 2 RPJMD 2021- 2026 DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2021**

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | | | Tahun 2026 (Akhir RPJMD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Capaian (%) |
| Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan | % | 21,02 | 21,63 | 102,9 | 19,67 | 109,9 |
| Rata-rata capaian sasaran 2 | | | | 102,9 | | |

**Data capaian menggunakan data tahun 2020, data capaian 2021 belum tersedia di BPS Surakarta*

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja sasaran 2 RPJMD 2021-2026 Pemerintah kota Surakarta **"Meningkatnya Produktivitas dan Keunggulan Kompetitif Sektor Riil"** , upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Perencanaan dengan mengacu pada Tahapan – tahapan perencanaan .
2. Menyusun Dokumen Perencanaan yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan Evaluasi secara periodik
4. Melaksanakan Koordinasi antar Bidang

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan**

Dari Tabel diatas Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja sasaran 1 didukung Program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan di Dinas Perdagangan Kota Surakarta, yaitu :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   - Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota
   - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut merupakan tupoksi yang secara khusus dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Perdagangan Kota Surakarta pada Tahun 2021.

Capaian kinerja pada sasaran ini telah memenuhi target yang direncanakan. Program kegiatan ini pada Tahun 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.65.578.164,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.61.595.900,-. Keberhasilan capaian ini sangat dipengaruhi oleh beberapa kegiatan antara lain :

- Monitoring pengawasan barang beredar berlabel SNI, BPPOM, P-IRT.
- Monitoring pengawasan barang Kadaluarsa dan Berbahaya/Alkohol
- Monitoring/Pengawasan Distrbusi Peredaran Barang dan Stock Barang;
- Monitoring Pendistribusian dan Harga LPG 3 Kg

**Sasaran 2 : Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing**

Sasaran 2 merupakan penggabungan beberapa pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Pasar Tradisional yang berjumlah 44 pasar dan Pengelolaan PKL. Keseluruhan indikator ini ada pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Sebagai indikator keberhasilan pada sasaran 2 ini adalah :

A. Persentase pasar rakyat yang representatif

Untuk Pengukuran Indikator pertama pada sasaran-2 yaitu Persentase Pasar Rakyat yang representatif adalah sebagai wujud Misi Walikota Surakarta dari misi Wareg untuk “Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya”.

Pada Tahun 2021 dilakukannya revitalisasi Pasar rakyat (Pasar Purwosari dan Pasar Legi) sehingga pasar yang representatif menjadi 35 Pasar Tradisional. Pasar yang representatif memenuhi kelengkapan mekanikal elektrikal yang memadai, kebersihan pasar, keamanan pasar serta bangunan yang memenuhi persyaratan.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.19.737.143.528,- dengan sumber anggaran dari APBD 74,67% dan DID sebesar 25,33% untuk revitalisasi Pasar Purwosar, sedangkan Pembangunan Pasar Legi menjadi kewenangan dari

Kementerian PUPR untuk anggaran dan pelaksanaannya. Realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp.18.168.091.311,- dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

| Kegiatan/ Sub Kegiatan | Aktivitas |
|---|---|
| 1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>- Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - Pemeliharaan pasar-pasar<br>- Pemasangan Wastafel di pasar-pasar<br>- Pengadaan Meja Pedagang dan Landscape Pasar Purwosari<br>- Pembangunan Pasar Purwosari |

Selanjutnya program yang juga mendukung tercapaianya pasar rakyat yang representatif adalah:

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.225.308.436,- dan serapan anggaran sebesar Rp.195.539.900,-

| Kegiatan/ Sub Kegiatan | Aktivitas |
|---|---|
| 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota<br>- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | - Penyediaan CCTV di Pasar Tradisional |

3) Program Pengelolaan Sampah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.283.727.407,- dan serapan anggaran sebesar Rp.5.210.899.650,-

| Kegiatan/ Sub Kegiatan | Aktivitas |
|---|---|
| 1. Pengelolaan Sampah | - Pengadaan Alat kebersihan pasar<br>- Pengadaan truk Pengangkut Sampah |

| | |
|---|---|
| - Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA | - Pengadaan Gerobak Sampah<br>- Pengadaan Kontainer Sampah |

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator pertama ini dalam rentang waktu , diantaranya adalah :

1. Prilaku pedagang yang belum mendukung terciptanya kondisi pasar yang bersih, tertib dan aman serta melaksanakan Prokes COVID-19.
2. Terkendalanya dana untuk pemeliharaan pasar dan mekanikal elektrikal karena refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga pemeliharaan pasar kurang maksimal.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pertama pada tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Perlunya kontinuitas pelaksanaan sosialisasi kebersihan dan khususnya prokes *COVID-19*, ketertiban dan keamanan terhadap pedagang dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya pedagang.
2. Memaksimalkan agar CSR berperan aktif dalam mendukung sarana dan prasarana untuk pasar rakyat.
3. Menganggarkan revitalisasi pasar yang belum representatif.
4. Melanjutkan Pemeliharaan Pasar yang telah diprioritaskan
5. Membuat strategi dalam menghadapi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 baik dalam hal pengelolaan pasar maupun manajemen pasar.

B. Persentase Pertumbuhan PKL

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja sasaran-2 untuk indikator kedua yaitu Persentase pertumbuhan PKL telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 2,50%. Adapun realisasi mencapai 1,45% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penentuan target dan realisasi ini adalah jika pertumbuhan PKL tidak semakin tinggi atau tidak melebihi target maka realisasi kinerja dihitung memenuhi rencana.

Dalam upaya mencapai sasaran ini adalah aktivitas pada Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.1.750.496.472,- dan serapan anggaran sebesar Rp.1.679.395.680,-

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Prioritas perbaikan shelter yang sangat mendesak untuk diperbaiki.
2. Memberikan penyuluhan kepada pedagang untuk ikut menjaga tempat usaha mereka dan mengikuti Prokes CoVID pada masa kebiasaan baru dalam menggelar dagangan.
3. Melakukan sosialisai dan koordinasi dengan pedagang untuk penataan lokasi PKL.
4. Menyediakan tempat cuci tangan/wastafel di shelter

| **Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Aktivitas** |
|---|---|
| Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | |
| - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | - Pembinaan dan Pengendalian PKL |
| - Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | - Pengadaan Gerobag PKL<br>- Pemeliharaan shelter PKL |

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian pada indikator kedua ini , diantaranya adalah :

1. Fluktuasi jumlah pedagang kaki lima untuk setiap bulan/tahun.
2. Kurangnya kesadaran PKL dalam menjaga Kebersihan tempat dagangan
3. Kurangnya tempat untuk penataan Shelter

Oleh karena itu ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah lokasi PKL yang sudah tertata melalui pembuatan shelter, gerobak dan payung/tenda.
2. Penyediaan sarana Prokes COVID-19 dalam mendukung keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat. Khususnya pada Shelter – shelter disediakan Sarana Cuci Tangan
3. Kerja sama dengan Pihak Swasta melalui Program CSR.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kedua untuk sasaran-2**,** tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja dicapai diatas target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian tersebut akan lebih meningkat lagi apabila kendala bisa dihadapi secara maksimal.

Adapun Tantangan, hambatan dan kendala yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian indikator pada sasaran 2, diantaranya adalah :

1. Maraknya perdagangan Online menjadi tantangan Pasar tradisional untuk dapat tetap bersaing. Sehingga diperlukan promosi pasar rakyat dan mencari strategi pemasaran yang mengikuti kebiasaan konsumen.
2. Mutu Jenis dagangan yang dijajakan belum maksimal sehingga kurang menarik minat pembeli.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kegiatan Ekspor Produk dari Kota Surakarta**

Sasaran 3 merupakan pengukuran kinerja yang berhubungan langsung dengan Urusan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Pada sasaran 3 dengan indikator Nilai Ekspor pada tahun 2021 105,9% dari target yang ditetapkan dan dibandingkan tahun 2020 dengan persentase 67,90% sangat jauh dari target dan capaian tahun sebelumnya. Adapun hal ini dipengaruhi oleh Tahun 2021 kegiatan ekspor mulai menggeliat kembali karena memasuki era New Normal sehingga kegiatan perekonomian dilakukan percepatan termasuk kegiatan ekspor. Namun dalam perjalanannya kegiatan ekspor juga dipengaruhi kendala sebagai berikut :

- Dari produk yang dihasilkan masih banyak yang belum memenuhi standar ekspor negara yang dituju.
- Belum maksimalnya pendampingan kepada UMK yang sudah siap ekspor baik dari sisi administrasi maupun pemenuhan standar produk undtuk ekspor.
- Pelayanan pengajuan Surat Keterangan Asal/COO sebagai syarat ekspor tidak dibatasi wilayah sehingga data yang ada hanya berdasarkan pada pengajuan SKA di Kota Surakarta saja.

Pagu anggaran yang dialokasikan dalam Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar Rp.53.539.817,- dan serapan anggaran sebesar Rp.48.473.375,-

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan permohonan SKA .
2. Memberikan penjelasan tentang Ekspor kepada UMK Kota Surakarta yang membutuhkan informasi ekspor.
3. Memberikan sosialisasi kepada UMK Kota Surakarta tentang peluang dan tantangan Ekspor serta kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya ke depan dalam rangka melanjutkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan/Mengoptimalkan pelayanan SKA/COO.
2. Mengidentifikasi dengan bekerjasama dengan OPD terkait UMK yang memiliki potensi Ekspor untuk dapat di dorong kearah ekspor.
3. Membuka peluang kepada UMK yang akan melakukan ekspor dengan memberi sosialisasi atas kebijakan Luar Negeri.

Dalam rangka capaian kinerja tahun mendatang yang sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 maka akan ditempuh strategi melalui Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

   Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam sub kegiatan ini upaya kinerja yang dilakukan adalah meningkatkan persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan teknis pasar yang meliputi:

   - Fasilitas mekanikal elektrikal pasar
   - Keamanan Pasar
   - Kebersihan Pasar
   - Bangunan fisik pasar yang representatif

2. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok Penting

   Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat. Dalam sub kegiatan ini kinerja utama yang dilaksanakan adalah monitoring secara rutin ketersedian barang pokok dan penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan barang pokok penting agara terhindar kelangkaan ataupun lonjakan harga.

3. Meningkatkan/Mengoptimalkan Data capaian kinerja tahun lalu untuk perencanaan tahun yang akan datang
4. Melaksanakan Koordinasi secara priodik antar bidang
5. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan secara priodik

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, pada tahun anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. **58.709.431.213,-** , Angaran tersebut bersumber dari APBD secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Operasi, sebesar | Rp. | 50.253.693.368,00 |
| 2. | Belanja Modal, sebesar | Rp. | 5.931.591.705,00 |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

| No. | Program | Anggaran (Rp) | | Realisasi Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum | Sesudah | |
| | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 31.721.884.253,00 | 623.759.824,00 | 31.098.124.429,00 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 81.409.822,00 | 8.193.072,00 | 73.216.750,00 |
| | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 81.409.822,00 | 8.193.072,00 | 73.216.750,00 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 21.938.827.135,00 | 212.362.488,00 | 21.726.464.647,00 |
| | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | 21.915.212.635,00 | 212.263.963,00 | 21.702.948.672,00 |
| | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* | 23.614.500,00 | 98.525,00 | 23.515.975,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 470.456.467,00 | 9.217.134,00 | 461.239.333,00 |
| | *Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor* | 49.998.500,00 | 1.682.200,00 | 48.316.300,00 |
| | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | 194.425.328,00 | 2.393.578,00 | 192.031.750,00 |
| | *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* | 88.306.104,00 | 1.696.104,00 | 86.610.000,00 |
| | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | 103.976.535,00 | 3.391.685,00 | 100.584.850,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 33.750.000,00 | 53.567,00 | 33.696.433,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 251.180.000,00 | 5.232.000,00 | 245.948.000,00 |
| | *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | 182.405.000,00 | 1.562.000,00 | 180.843.000,00 |
| | *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya* | 68.775.000,00 | 3.670.000,00 | 65.105.000,00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7.896.836.029,00 | 242.431.070,00 | 7.654.404.959,00 |
| | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 5.202.400,00 | 836.900,00 | 4.365.500,00 |
| | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | 45.000.000,00 | 40.020.000,00 | 4.980.000,00 |
| | *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | 46.000.000,00 | 950,00 | 45.999.050,00 |
| | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | 7.800.633.629,00 | 201.573.220,00 | 7.599.060.409,00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.083.174.800,00 | 146.324.060,00 | 936.850.740,00 |
| | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | 954.137.000,00 | 110.906.660,00 | 843.230.340,00 |
| | *Pemeliharaan Mebel* | 23.000.000,00 | 615.000,00 | 22.385.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | 106.037.800,00 | 34.802.400,00 | 71.235.400,00 |
| | **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | 225.308.436,00 | 29.768.536,00 | 195.539.900,00 |
| | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah | 225.308.436,00 | 29.768.536,00 | 195.539.900,00 |
| | *Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa* | 225.308.436,00 | 29.768.536,00 | 195.539.900,00 |
| | **Program Pengelolaan Persampahan** | 5.283.727.407,00 | 72.827.757,00 | 5.210.899.650,00 |
| | Pengelolaan Sampah | 5.283.727.407,00 | 72.827.757,00 | 5.210.899.650,00 |
| | *Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota* | 5.283.727.407,00 | 72.827.757,00 | 5.210.899.650,00 |
| | **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** | 53.539.817,00 | 5.066.442,00 | 48.473.375,00 |
| | Penertiban Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal | 53.539.817,00 | 5.066.442,00 | 48.473.375,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA* | 53.539.817,00 | 5.066.442,00 | 48.473.375,00 |
| | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | 19.737.143.528,00 | 1.569.052.217,00 | 18.168.091.311,00 |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 17.986.647.056,00 | 1.497.951.425,00 | 16.488.695.631,00 |
| | *Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan* | 17.986.647.056,00 | 1.497.951.425,00 | 16.488.695.631,00 |
| | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | 1.750.496.472,00 | 71.100.792,00 | 1.679.395.680,00 |
| | *Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | 219.236.777,00 | 7.407.977,00 | 211.828.800,00 |
| | *Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | 1.531.259.695,00 | 63.692.815,00 | 1.467.566.880,00 |
| | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | 65.578.164,00 | 3.982.264,00 | 61.595.900,00 |
| | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 15.157.296,00 | 2.021.321,00 | 13.135.975,00 |
| | *Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesabilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | 15.157.296,00 | 2.021.321,00 | 13.135.975,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 50.420.868,00 | 1.960.943,00 | 48.459.925,00 |
| | *Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku/Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota* | 50.420.868,00 | 1.960.943,00 | 48.459.925,00 |
| | **Program Pengembangan Ekspor** | 353.494.574,00 | 146.630.786,00 | 206.863.788,00 |
| | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 353.494.574,00 | 146.630.786,00 | 206.863.788,00 |
| | *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota* | 32.718.650,00 | - | 32.718.650,00 |
| | *Pameran Dagang Lokal* | 305.870.275,00 | 146.630.012,00 | 159.240.263,00 |
| | *Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor* | 14.905.649,00 | 774,00 | 14.904.875,00 |
| | **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri** | 173.153.218,00 | 15.641.468,00 | 157.511.750,00 |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 173.153.218,00 | 15.641.468,00 | 157.511.750,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | 146.352.000,00 | 13.094.000,00 | 133.258.000,00 |
| | *Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan* | 26.801.218,00 | 2.547.468,00 | 24.253.750,00 |
| | **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** | 188.502.995,00 | 12.425.895,00 | 176.077.100,00 |
| | Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan | 112.501.354,00 | 6.855.154,00 | 105.646.200,00 |
| | *Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota* | 41.157.410,00 | 808.410,00 | 40.349.000,00 |
| | *Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota* | 71.343.944,00 | 6.046.744,00 | 65.297.200,00 |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 76.001.641,00 | 5.570.741,00 | 70.430.900,00 |
| | *Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah* | 76.001.641,00 | 5.570.741,00 | 70.430.900,00 |
| | **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** | 907.098.821,00 | 44.990.951,00 | 862.107.870,00 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 907.098.821,00 | 44.990.951,00 | 862.107.870,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Analisa dan Pembangunan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah* | 777.050.951,00 | 42.811.331,00 | 734.239.620,00 |
| | *Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | 130.047.870,00 | 2.179.620,00 | 127.868.250,00 |
| | **JUMLAH** | **58.709.431.213,00** | **56.185.285.073,00** | **2.524.146.140,00** |

# BAB IV
# P E N U T U P

## A. Kesimpulan Capaian Kinerja Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan khususnya Perdagangan rakyat mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang Perdagangan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Pada Tahun 2021 yang merupakan kondisi pasca pandemi global *COVID-19* dan memasuki era normal baru. Hal tersebut sangat berdampak atas kebijakan dan strategi yang diambil dan target yang telah ditetapkan. Akan tetapi Dinas Perdagangan tetap mensinkronkan perubahan kebijakan terhadap target yang telah ditetapkan sehingga fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (135,42%), karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori SANGAT BERHASIL.

## B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan di masa mendatang antara lain :

a. Meningkatkan pengawasan/monitoring peredaraan barang dan jasa
b. Meningkatkan kondisi pasar tradisional yang representatif melalui Revitalisasi Pasar Rakyat dan Penambahan sarana dan prasarana serta pemenuhan prokes *COVID-19*.
c. Merenovasi Pasar – pasar
d. Menata PKL kedalam Pasar/Shelter/Gerobak dagangan, memberikan fasilitas pelatihan usaha.
e. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan UMKM siap Ekspor secara administrasi dan manajemen produk.
f. Melaksanakan SKM pada Pasar Rakyat, PKL dan Pelayanan SKA secara berkala
g. Melaksanakan Evaluasi atas Kinerja Dinas Perdagangan untuk menyusun langkah – langkah perencanaan tahun berikutnya.
h. Melakukan pendataan /verifikasi data obyek dan subyek retribusi pasar & PKL
i. Optimalisasi pemungutan retribusi yang dikelola Dinas Perdagangan
j. Kerjasama dengan CSR.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 untuk Dinas Perdagangan Kota Surakarta, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih